



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARUN Bin LA OLE;**
2. Tempat lahir : Fongkaniwa;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fongkaniwa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/V/Res.4.2/2024/Sat Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/15.a/V/Res.4.2./2024/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
 9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 4 Februari 2025;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 5 April 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Sarifudin, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Raha yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ARUN BIN LA LOLE pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”. Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 10.30 Wita saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi SILA di kelurahan Tombula, sementara bermain game, tiba-tiba Terdakwa mendapat chat dari nomor baru “pet.pet.pet” lalu Terdakwa membalas “siapa ini?” dibalas kembali oleh nomor baru tersebut yakni “saya RAJU, kamu bisa bantu?” lalu Terdakwa membalas “ bantu apa itu? “ kemudian Sdr. RAJU chat lagi “ambilkan barang, sabu-sabu “ kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas “saya tidak berani saya” kemudian Sdr. RAJU membalas “kamu pergi ambilkan saja tidak lama” lalu Terdakwa jawab “saya tidak berani saya, kamu tau saya tidak pernah sentuh-sentuh barang begitu” setelah itu Sdr. RAJU membalas “kamu itu paling susah dikasi tau, susah sekali diminta tolong”. Oleh karena Sdr. RAJU terus memaksa Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas “iya paleng saya bantu kamu, tapi pas selesai saya ambil, nanti kamu datang ambil ini e”. Kemudian Sdr. RAJU mengarahkan Terdakwa dengan berkata “nanti kamu jalan dari situ sampe persimpangan walengkabola, kamu belok kanan, nanti kamu jalan sampe di deker di lorong 1 laghontohe, pas di samping deker ada kantung putih” namun saat itu Terdakwa tidak membalasnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju ke Lorong 1 Desa Lahontohe seperti yang diarahkan oleh Sdr. RAJU. Setelah tiba di titik yang diarahkan oleh Sdr. RAJU, Terdakwa melihat ada kantung putih, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor, dan mengambil kantung putih tersebut lalu Terdakwa kembali ke motor yang mana kantung putih itu Terdakwa masukan dilaci depan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju Kel. Tombula Kec. Tongkuno kab. Muna di rumah Saksi SILA, Setelah tiba, Terdakwa membuka kantung plastik putih tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) potongan pipet bergaris kuning-putih berisi kristal bening shabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. RAJU dan berkata “kamu datang ambil ini RAJU, sudah ada sama saya ini” namun saat itu tidak dibalas oleh Sdr. RAJU, selanjutnya Terdakwa coba menelepon Sdr. Raju, namun HP Sdr. RAJU tidak aktif, sehingga Terdakwa menyimpan potongan pipet berisi shabu tersebut di laci lemari dirumah Saksi SILA;

– Bahwa Kemudian pada Tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa yang saat itu sementara Tidur diruang tengah dirumah milik Saksi SILA, tiba-tiba terbangun karena ada petugas kepolisian, dimana anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa “kamu yang nama LA ARUN?” lalu Terdakwa menjawab “iya, saya LA ARUN Pak..”, seketika itu, anggota kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam milik Terdakwa. Kemudian, Anggota Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “dimana kamu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan?" lalu Terdakwa menjawab, "saya tidak tau pak.." selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan menggeledah rumah milik Saksi SILA yang mana kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) potong pipet berisi kristal bening diduga shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke mako Polres Muna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning berisi kristal bening di duga shabu yang ditemukan di rumah milik Saksi SILA tersebut adalah benar Positif (+) Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan dengan Surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No Lab : 2195/NNF/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa ARUN BIN LA OLE merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor Reg. Perkara: PDM-20/RP-9/Enz.2/08/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARUN Bin LA OLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARUN Bin LA OLE oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning berisi kristal bening di duga shabu;
 - 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning;
 - 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah botol bekas serum Hanasui vitamin C yang penutupnya telah dilubangi dan dipasang pipet;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) keping kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0102 6293 0408;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C65 warna silver dengan nomor sim card (1) 0895-0999-6028 dan sim card (2) 0852-9719-2504.;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,-
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna biru kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 2411 JD dan nomor rangka MH3S88H0KJ106561 serta nomor mesin E3R2E-2456164;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARUN Bin LA OLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning berisi kristal bening di duga shabu;
- 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol bekas serum Hanasui vitamin C yang penutupnya telah dilubangi dan dipasang pipet;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) keping kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0102 6293 0408;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C65 warna silver dengan nomor sim card (1) 0895-0999-6028 dan sim card (2) 0852-9719-2504.;
- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,-
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna biru kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 2411 JD dan nomor rangka MH3S88H0KJ106561 serta nomor mesin E3R2E-2456164;

Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN
Rah tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Januari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 7 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Januari 2025 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim judex factie sudah tepat terhadap pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu pasal 112 ayat () UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pembanding tidak sepakat terhadap penjatuhan pidana terhadap pembanding karena belum mempertimbangkan berat ringanya yaitu dimana shabu tersebut pembanding mengambilkan shabu tersebut awalnya takut namun dipaksa oleh saudara Raju, dan setelah pembanding mengambilnya saudara Raju langsung tidak mengaktifkan handphone sehingga pembanding menyimpannya di rumah La Sila sampai akhirnya pembanding ditangkap oleh anggota kepolisian

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit satresnarkoba Polres muna olehnya itu putusan judex factie patut untuk di perbaiki

2. Bahwa putusan yudex factie keliru dalam pertimbanganya disebabkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dengan berat netto 0,3835 gram yang pemakaiannya hanya 1 (satu) hari serta barang bukti yag lainnya , sehingga menurut Penasehat Hukum terdakwa kurang tepat dan adil karena tidak mempertimbangkan dan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil komperehensif serta objektif dimana bila dibandingkan perkara aquo jumlah narkoba relative sedikit hanya untuk beberapa pemakaian saja dengan perkara lainya jumlah sabu-sabu jauh lebih berat/ banyak perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa, apalagi dalam faktanya terdakwa tidak terdapat fakta hokum yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar narkoba ataupun sindikat peredaran narkoba internasional serta pidana penjara tidak lebih bagus juga apabila diterapkan bagi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba pasalnya apabila terdakwa dipidana penjara yang lebih berat bukan merupakan solusi malahan akan peredaran gelap narkoba didalam penjara sangat riskan untuk terjadi sehingga para terpidana narkoba bukan menjadi sembuh tapi malah tumbuh. Olehnya itu putusan yudex factie patut untuk dibatalkan.
3. Bahwa majelis hakim judex factie tanpa mempertimbangan pada pasal 1 angka 15 UU narkoba no 35 tahun 2009, dimana menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang pada saat di tangkap “sedang melakukan narkoba secara melawan hak,melawan hokum, misalnya seorang penyalhguna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan narkoba kemudian ditangkap sehingga berpendapat bahwa penyalahguna itu saat sedang memakai narkoba sehingga timbullah perbedaan pemahaman sehingga menciptakan disparitas putusan pasal

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sehingga dapat berdampak buruk terhadap terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan menumpuk narapidan di Lembaga Pemasyarakatan serta tidak sesuai lagi apa tujuan pidana itu sendiri. sehingga putusan yudex factie patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Terdakwa pada pokoknya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal; "dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa sependapat dengan penerapan Pasal kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Pembanding tidak sepakat dengan penjatuhan pidana kepada Pembanding karena belum dipertimbangkan berat ringannya, dimana awalnya pembanding merasa takut mengambil shabu tersebut, tapi karena dipaksa oleh saudara Raju, Pembanding akhirnya mengambil mengambil shabu tersebut, tetapi setelahnya Raju tidak mengaktifkan handphonenya sehingga Pembanding menyimpan shabu yang diambilnya tersebut di rumah La Sila sampai akhirnya Pembanding ditangkap oleh Polisi, oleh karena itu putusan judex faktie patut untuk diperbaiki;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yudex faktie keliru dalam pertimbangannya disebabkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dengan berat netto 0,3835 gram yang pemakaiannya hanya 1 (satu) hari serta barang bukti yang lainnya, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kurang adil karena tidak mempertimbangkan hal yang memebatkan dan meringgankan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan nempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, terungkap fakta bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain yaitu berdasarkan perintah dari seorang yang bernama Raju yang sebelumnya, atas perintah dari Raju tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu sesuai dengan tempat yang diarahkan oleh Raju, Setelah itu yaitu setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut Terdakwa lalu menyimpannya di rumah milik saksi Sila karena Raju tidak membalas telepon dari Terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita saat Terdakwa tidur di ruang Tengah di rumah milik saksi Sila, lalu datang petugas Polisi dan menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti yang ditemukan dan disita dari tempat kejadian perkara dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan akan menunggu perintah lebih lanjut dari orang bernama Raju, namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkapnya fakta bahwa penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk dirinya sendiri melainkan karena mendapat pesana orang lain, maka dengan demikian memori Banding dari Penaihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman tersebut dapatlah dikabulkan karena sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Tanggal Penuntut Umum maupun dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena hukuman tersebut dipandang terlalu berat dan kurang memberi rasa keadilan dan kemanfaatan pada diri Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Deseber 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan yang sah, dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 31 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ARUN Bin LA OLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning berisi kristal bening diduga shabu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening bergaris warna putih dan kuning;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah botol bekas serum Hanasui Vitamin C yang penutupnya telah dilubangi dan dipasang pipet;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) keping kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0102 62930408;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C65 warna silver dengan nomor sim card (1) 0895-0999-6028 dan sim card (2) 0852-9719-2504;
- Uang tunai sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 100.000,00
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 20.000,00
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 10.000,00
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 5.000,00
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 2.000,00
 - o 1(satu) lembar pecahan Rp 1.000,00

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 warna biru kombinasi hitam dengan nomor Polisi DT 2411 JD dan nomor rangka MH3S88HOKJ106561 serta nomor mesin E3R2E-2456164;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Kami I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H. dan IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H. dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota serta ISMAIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)